



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 460/Pdt.P/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan pemohon:

- I. Lukas Lada, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Flores, pada tanggal 15-05-1968, Agama Khatolik, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta alamat Kampung Nanas, RT-RW 001-009, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
- II. Veronika Sii, jenis kelamin Perempuan tempat/tanggal lahir WATURESA 10-05-1978, Agama Khatolik, Warganegara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga Alamat Kampung Nanas, RT-RW 001-009, Kota Batam untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Telah meneliti bukti - bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 November 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dan diRegistrasi Nomor 460/Pdt.P/2021/PN.Btm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon 1(Satu) Sebagai Tersebut Diatas Tertera Pada kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2171101505689003 Bernama LUKAS LADA Tempat Tanggal Lahir di Flores Pada Tanggal 15-05-1968 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 07-8-2012;
2. Bahwa identitas Pemohon 2(Dua) Sebagai Tersebut Diatas Tertera Pada kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 21711105005789006 Bernama VERONIKA SII Tempat Tanggal Lahir di Waturesa Pada Tanggal 10-05-1978 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 05-03-2018 ;
3. Bahwa, Identitas Para Pemohon Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 2171102509080013 Yang Dikeluar Kan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Dinas Kependudukan Pencatat Sipil Kota Batam Tertanggal 03-10-2014;

4. Bahwa, Identitas Para Pemohon Sebagaimana Telah Menikah Dan Tercatat Pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-03122020-0008 Yang Diketahui Oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 02-12-2020;
5. Bahwa, Dari Perkawinan Tersebut Telah Lahir Anak Yang Bernama MARIA ELFIRA MARU, Anak Ke 1 Dari Perempuan FERONIKA SII Tertera Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-02102020-0061 Yang Dikeluarkan Oleh dinas Kependudukan Pencatat Sipil Kota Batam Tertanggal 02-10-2020;
6. Bahwa Para Pemohon Bermaksud Berkeinginan Mengesahkan Nama Ayah Dikutipan Akta Kelahiran Anak Yang Bernama MARIA ELFIRA MARU, Anak Ke 1 (Satu) Dari Perempuan VERONIKA RIMBA Menjadi VERONIKA SII Anak Ke 1 (Satu) Dari Ayah LUKAS LADA Dan Ibu VERONIKA RIMBA;
7. Bahwa Pengesahan Tersebut Menurut Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Terlebih Dahulu Harus Ada Penetapan Dari Pengadilan Negeri Tempat Tinggal Pemohon; Kampung nanas RT/RW 001/009;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Diatas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudikiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang 'AMAR'nya berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Tersebut;
 2. Menyatakan Dan Mengesahkan Anak Para Pemohon Bernama MARIA ELFIRA MARU Anak Ke 1(Satu) Dari Perempuan VERONIKA SII Menjadi MARIA ELFIRA MARU Anak Ke 1(Satu) Dari Ayah LUKAS LADA Dan Ibu VERONIKA SII;
 3. Memerintahkan Para Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Paling Lama 30 Hari (Tiga Puluh) Hari Sejak Diterimanya Salinan Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;
 4. Membebaskan Kepada Pemohon Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Atau;
- Jika Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Penetapan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lukas Lada NIK 2171101505689003, tanggal 07-08-2012, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Veronika Sii NIK 2171105005789006, tanggal 05-03-2018, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lukas Lada, Nomor 2171102509080013, tanggal 22-10-2014, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Lukas Lada dan Veronika Sii, No.2171-KW-03122020-0008, tanggal 03-12-2020, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lukas Lada Nomor 2171-LT-02102020-0011, tanggal 02-10-2020, diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maria Elfira Maru Nomor 3493/DISP/KI-CS-BTM/2012, tanggal 21-03-2012, diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dimaksud telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, dengan demikian bukti surat tersebut diatas telah memenuhi syarat perundang - undangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Anita Tri Wulandari:

- Bahwa, saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini karena Pemohon hendak memperbaiki Akta Kelahiran Anak Kesatu perempuannya dengan menambahkan nama Pemohon I sebagai Ayah;
- Bahwa Pemohon I Lukas Lada telah menikah dengan Pemohon II Veronika Sii menikah menurut Agama Kristen;
- Bahwa Pemohon I Lukas Lada telah menikah dengan Pemohon II Veronika Sii telah dikarunia seorang Anak perempuan yang lahir di Kota Batam pada tanggal 27 September 2009 yang bernama Maria Elfira Maru ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Saksi II. Fransiskus Sapa:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini karena Pemohon hendak memperbaiki Akta Kelahiran Anak Kesatu perempuannya dengan menambahkan nama Pemohon I sebagai Ayah;
- Bahwa Pemohon I Lukas Lada telah menikah dengan Pemohon II Veronika Sii menikah menurut Agama Kristen;
- Bahwa Pemohon I Lukas Lada telah menikah dengan Pemohon II Veronika Sii telah dikarunia seorang Anak perempuan yang lahir di Kota Batam pada tanggal 27 September 2009 yang bernama Maria Elfira Maru ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini untuk singkatnya menunjuk pada Berita Acara yang bersangkutan dan dapat dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut, pada pokoknya berkaitan Pencatatan dan Pengesahan Anak pada Akta Kelahiran dengan menambahkan nama Bapak di Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan tentang Pencatatan, Perubahan data Kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon untuk Pengesahan Anak oleh Bapak pada Akta Kelahiran Anak perempuan yang bernama Maria Elfira Maru yang merupakan anak perempuan dari seorang Ibu Veronika Sii yang lahir di Kota Batam pada tanggal 27 September 2009 sebagaimana bukti surat yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KW-03122020-0008 antara Lukas Lada dengan Veronika Sii yang menikah menurut Agama Kristen pada tanggal 2 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 03 Desember 2020 yang diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Kesatu perempuannya dengan untuk mengesahkan dan menambahkan nama Bapak, yaitu Lukas Lada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1),(2) jo Pasal 50 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak perempuan tersebut adalah anak Veronika Sii yang bernama Maria Elfira Maru, yang lahir di Kota Batam pada tanggal 27 September 2009 dan Pemohon ingin mengesahkan dan menambahkan nama bapak Lukas Lada, karena telah menikah dengan Veronika SII menurut Agama Kristen sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Kutipan: 2171-KW-03122020-0008 yang menikah menurut Agama Kristen pada tanggal 2 Desember 2020 sehingga dengan demikian tuntutan ini berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Pasal 49 ayat (1), (2) jo Pasal 50 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon I Lukas Lada Pemohon II Veronika Sii untuk memperbaiki mengesahkan dan menambahkan nama bapak Lukas Lada pada Akta Kelahiran nomor 3493/DISP/KI-CS-BTM/2012 Anak Kesatu perempuan dari Ibu Veronika Sii yang bernama Maria Elfira Maru, yang lahir di Kota Batam pada tanggal 27 September 2009;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon I dan pemohon II Sejumlah Rp170.000,00(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian di tetapkan pada hari : Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh Yoedi A .Pratama, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Bacok Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal;

Yoedi A.Pratama,SH.MH

Panitera pengganti

Bacok

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
ATK	: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
PNBP	: Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Biaya Materai	: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Jumlah	: Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)